

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai makhluk ciptaan Allah SWT manusia merupakan makhluk sosial, yang mana manusia tidak bisa berdiri sendiri tanpa berinteraksi dengan orang lain yang kemudian disebut dengan kehidupan bermasyarakat. Salah satu hubungan interaksi antar sesama manusia dapat dijumpai dalam kegiatan ekonomi. Dalam Islam kegiatan ekonomi disebut dengan muamalah, muamalah merupakan kegiatan transaksi harta benda yang dilakukan manusia berdasarkan kaidah-kaidah yang ada dalam Fiqh Muamalah. seperti larangan riba, gharar, najasyi dan maysir.¹

Sebagai individu manusia memiliki kebutuhan dalam hidupnya, kegiatan dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bermacam-macam dalam hidupnya tidak mungkin seseorang bisa hidup sendiri melainkan membutuhkan manusia yang lainnya, manusia dengan manusia lain harus dapat bekerja sama, manusia telah diciptakan Allah SWT dalam kehidupan bermasyarakat sebagai makhluk sosial² yang termasuk aspek kehidupan manusia yaitu dalam aspek ekonomi dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dan menambah kekayaan dari setiap individu,

¹ Muhammad, *Lembaga-lembaga Keuangan Umat Kontemporer*, (Yogyakarta: UI Press, 2000), 2.

² Abdul Munib, "Hukum Islam dan MuamalahI (Asas-asas hukum Islam dan bidang muamalah)," *Jurnal Penelitian dan Pemikiran Keislaman*, Fakultas Agama Islam UIM Pamekasan, No.1, Februari 2018, 72.

pada intinya fitrah manusia sebagai subyek hukum tidak dapat lepas dari berhubungan dengan orang lain. Pada kaitanya ini, pergaulan hidup manusia yang dilaluinya, dalam Islam telah diberikanya suatu prinsip dan dasar agar manusia itu dapat melaluinya dengan baik .³ Seiring berkembangnya zaman dan pola pikir manusia, berkembang pula kehidupan manusia dalam bidang muamalah didalam masyarakat, salah satu bentuk kegiatan muamalah yang dilakukan sebagian masyarakat di Indonesia yaitu praktek arisan.

Arisan didefinisikan sebagai tempat berkumpulnya suatu kelompok yang telah mengumpulkan uang pada hari yang telah ditentukan, selanjutnya jika uang sudah terkumpul, maka salah satu dari mereka akan menjadi pemenang dan mendapatkan uang tersebut. Pemenang ditentukan biasanya menggunakan cara undian, tetapi kelompok arisan lainnya biasanya penentuan pemenang diatur melalui perjanjian yang telah disepakati yang dilakukan diawal-awal arisan.

Dalam budayanya pemenang arisan akan menerima giliran uang yang dimenangkan tersebut, setelah itu pemenang berkewajiban membuat suatu pertemuan yang dihadiri seluruh anggota yang ikut serta dalam arisan. Arisan adalah suatu kegiatan penyimpanan uang dan suatu kegiatan sosial karena di dalamnya terdapat pertemuan antar anggota tetapi disini kegiatan arisan merupakan kegiatan non formal.

³ Harun, *Fiqh Muamalah*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), 1-2.

Tentang arisan ulama kontemporer berpendapat, menurut syaikh Ibnu Utsaimin dan syaikh Abdullah bin Abdul Al Jibrin, hukum arisan adalah diperbolehkan, karena termasuk suatu cara agar mendapatkan modal dan mengumpulkan uang yang terbebas dari yang namanya riba. Dalam arisan secara umum belum pernah dibahas ataupun di singgung dalam ketetapan *Al-Qur'an* dan *As-Sunnah* secara langsung, maka hukum asalnya dikembalikan ke hukum asal muamalah, yaitu boleh.⁴

Arisan digunakan sebagai media tolong menolong dan sebagai media kerukunan masyarakat, salah satu bentuk atau Praktek arisan yang ada di Desa Wedoro Kecamatan Sukorame Kabupaten Lamongan yaitu arisan dengan sistem pemenang dari nomorkosong, yang mana arisan ini telah diikuti banyak masyarakat dengan jumlah 120 peserta arisan, pembayaran arisan sebesar Rp. 200.000,- yang dilaksanakan pada hari wage, wage diambil dari bahasa jawa yang berarti dilaksanakan pada 5 hari sekali, dimana ketentuan yang di tetapkan dalam arisan ini adalah pemenang pertama akan di dapatkan admin arisan yang disebut dengan nomorkosong yang digunakan sebagai upah admin arisan sebesar Rp. 24.000.000 dengan syarat admin bertanggung jawab atas kelancaran arisan yang telah diselenggarakan, admin mengingatkan anggota arisan untuk membayar arisan pada waktu arisan dimulai dan menjamin nominal uang arisan selalu pas berdasarkan jumlah total, tidak ada anggota yang menunggak atau belum

⁴ Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, (Bogor: PT. Berkah Mulia Insani, 2011), 487.

membayar dengan alasan apapun saat arisan akan dilaksanakan.⁵ Para masyarakat ada yang berpendapat bahwa upah admin terlalu besar tidak sesuai dengan kebiasaan masyarakat yang berlaku di Desa setempat.

Berdasarkan deskripsi diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti penulisan skripsi dengan judul “Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Praktek Upah Arisan dengan Sistem Pemenang dari Nomorkosong (Studi Kasus di Desa Wedoro Kecamatan Sukorame Kabupaten Lamongan)”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Praktek Upah Arisan dengan Sistem Pemenang dari Nomorkosong di Desa Wedoro?
2. Bagaimana Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Praktek Arisan dengan Sistem Pemenang dari Nomer Kosong di Desa Wedoro?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan dari penelitian ini adalah:
 - a. Untuk mengetahui Praktek Upah Arisan dengan Sistem Pemenang dari Nomorkosong.
 - b. Untuk mengetahui Tinjaun Fiqh Muamalah terhadap Upah Arisan dengan Sistem Pemenang dari Nomorkosong.

⁵ Wawancara dengan ibu Darwati tanggal 03 Maret di Desa Sewor Kecamatan Sukorame Kabupaten lamongan pukul 09.30

2. Manfaat dari penelitian ini:

a. Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat menjadikan salah satu sarana ilmiah guna memberikan pengetahuan sosial masyarakat dan sebagai sarana penerapan teori dalam kegiatan kemasyarakatan.

b. Secara Praktek

Diharapkan dari hasil penelitian ini bermanfaat sebagai bahan pedoman dalam melakukan aktifitas sosial khususnya dalam hal Praktek arisan di Desa Wedoro Kecamatan Sukorame Kabupaten Lamongan, agar lebih berhati-hati dan memperhatikan aturan dalam hukum Islam, sehingga masyarakat dapat terhindar dari Praktek yang menyimpang dari norma-norma hukum Islam.

D. Kajian Pustaka

Deskripsi singkat yang meliputi kajian atau penelitian yang telah dilaksanakan dalam lingkup suatu masalah yang telah diteliti merupakan arti dari kajian pustaka. Berdasarkan suatu pengamatan penelitian yang dilakukan oleh penulis, terdapat beberapa sesuatu yang menarik untuk ditemukan dalam kegiatan arisan adalah

1. Skripsi Ni'matul Sischah dengan judul *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Arisan Dengan Sistem Indek Tahunan di Desa Kembiritan Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi.”* Penelitian ini membahas Arisan indek yang

mana terjadi pembayaran dengan jumlah nominal uang arisan yang berbeda setiap anggotanya. Anggota dengan nomor urut pertama harus membayar kewajiban dengan jumlah nominal uang yang lebih banyak dari peserta nomor urut terakhir. Artinya semakin kebawah nomor urut peserta semakin sedikit membayar kewajiban jumlah nominal uang arisan. Sedangkan hak atau uang yang didapatkan setiap anggotanya yaitu jumlah nominalnya sama.⁶ Perbedaan dengan penelitian yang akan ditulis oleh peneliti yaitu terletak dari nominal uang yang disetorkan setiap anggota saat arisan berlangsung, skripsi Ni'matul Sischa jumlah uang yang disetor berbeda-beda setiap anggotanya ada yang sama dan ada yang berbeda jadi setiap anggota tidak sama jumlahnya. Sedangkan skripsi yang akan diteliti ini nominal uang setiap anggota yang akan disetor jumlahnya sama tidak ada perbedaan dari satu anggota dan anggota yang lain.

2. Skripsi Titis Larasati yang berjudul "*Tinjauan Hukum Islam tentang Pelaksanaan Arisan Menurun (Studi Kasus pada Arisan Amanah di Kelurahan Rumah Dinas PJKK Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat)*." Penelitian ini membahas pelaksanaan arisan menurun, penarik nomor urut 1 dan 2 jumlah uang yang dibayarkan justru lebih besar dari uang diperoleh, sedangkan peserta yang menarik nomor 3, 4 dan 5 sebaliknya, dimana uang yang dibayarkan lebih

⁶ Ni'matul Sischa, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Arisan Dengan Sistem Indeks Tahunan di Desa Kembang Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi*, Universitas Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2019.

kecil dari uang yang diperoleh.⁷ Perbedaan dari penulis yang akan diteliti yaitu terletak dari sistem pembayaran dan sistem perolehan uang arisan, skripsi dari Titis Larasati uang yang dibayar dan uang yang diperoleh terdapat selisih didalamnya sedangkan dengan penulis tidak ada selisih dalam pembayaran maupun dalam perolehan uang arisan anggota.

3. Skripsi Siti Masithah yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam tentang Pelaksanaan Arisan Online Handphone di Instagram (Studi Pada Pemilik Akun Instagram @Tikashop_bdl)*” Penelitian ini bahwa pelaksanaan sistem arisan online handphone di akun istagram @tikashop_bdl ini dilakukan secara online dan tidak tatap muka, tetapi melalui akun media sosial instagram dengan sistem kocok perbulan. Admin arisan membuat kesepakatan nominal yang akan dibayar oleh anggota arisan, untuk permulaan nomor urut pertama yang mendapatkan arisan adalah admin arisan sendiri selanjutnya akan memakai sistem kocok sampai dengan seterusnya dan langsung melaksanakan akad untuk arisan melalui media sosial juga.⁸ Yang menjadi perbedaan dari skripsi Masithah dan penulis yaitu terletak pada obyek, obyek dari skripsi yang diteliti Siti Masithah yaitu handphone jika penulis yang menjadi obyek yaitu uang anggota arisan itu sendiri yang akan diperoleh serta yang menjadi pembeda dari pelaksanaan arisan yang dilakukan, Skripsi Siti Masithah dilakukan secara

⁷ Titis Larasati, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Arisan Menurun*, skripsi universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018.

⁸ Siti Masithah, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Arisan Online Handphone Instagram*, Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung, 2018.

online yaitu tidak tatap muka jika penulis praktek arisan dilakukan dengan tatap muka dan anggota-anggota arisan sebagian besar sudah saling mengenal.

Ketiga penelitian terdahulu diatas berbeda dengan penelitian yang akan peneliti tulis, ketiganya memiliki perbedaan dari obyek dan juga prakteknya.

E. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembaca dalam penulisan ini peneliti menyusun sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I (Pendahuluan) Pada bab ini membahas tentang hal-hal yang mendasar, yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Bab ini adalah untuk pengantar materi untuk dibahas lebih lanjut oleh peneliti.

BAB II (Landasan Teori) Menjelaskan tentang beberapa teori yang berkaitan dengan Praktek Arisan dengan Sistem Pemenang dari Nomer Kosong diantaranya adalah menjelaskan Arisan dalam Islam, Akad dan *Ijārah*.

BAB III (Metode Penelitian) Membahas mengenai metode yang digunakan dalam penelitian Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktek Upah Arisan dengan Sistem Pemenang dari Nomorkosong yang meliputi jenis penelitian, sifat penelitian, lokasi penelitian, metode pengumpulan data, sumber data, pendekatan penelitian dan analisis data.

BAB IV (Hasil Penelitian) Membahas tentang profil Desa Wedoro Kecamatan Sukorame Kabupaten Lamongan, serta pembahasan mengenai pelaksanaan Praktek Arisan dengan Pemenang dari Nomorkosong di Desa Wedoro Kecamatan Sukorame Kabupaten Lamongan dalam Perspektif Fiqh Muamalah.

BAB V (Penutup) Penutup merupakan hal-hal yang di dalamnya terdapat kesimpulan yang menjadi jawaban atas pokok masalah yang ada dan yang telah dianalisis bab sebelumnya dan dalam bab ini juga disertakan saran-saran yang bermanfaat.